

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara

1. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja, formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara dengan negara lainnya. Letak pentingnya hukum tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk memperlihatkan suasana ketatanegaraan, susunan pemerintahan, wewenang dan hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara untuk bekerja mencapai tujuannya, baik dalam hubungan internal maupun eksternal serta perlindungannya terhadap hak asasi manusia.

Hukum tata negara adalah keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga- lembaga negara termasuk juga peradilanannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya¹. Maurice Duverger berpendapat bahwa istilah hukum tata negara (*droit constitutionnel*) sesungguhnya sama dengan hukum kenegaraan (*droit politique*), yaitu hukum mengenai susunan (organisasi) umum (dalam garis-garis besar) dari negara, cara menjalankan pemerintahannya, dan susunan pemerintahannya².

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda*, Semarang, Penerbit Aneka Ilmu, 1977, hlm. 445

² Maurice Duverger *Droit Constitutionnel et Institutions Politiques*, Paris, Cetakan Kedua, 1956.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk Negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah-wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu³.

Adapun menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, dinyatakan bahwa⁴:

“Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada Negara, hubungan antaralat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga Negara dan hak asasinya”

Berdasarkan beberapa defisini di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara tidak hanya mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negaranya saja, tetapi juga mengatur mengenai warga Negara dan hak-hak asasi warga Negara.

2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Berdasarkan pengertian hukum tata negara seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian hukum tata negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup lembagalembaga negara, hubungannya satu dengan yang lain, dan kekuasaannya, serta mengenai warga negara (dalam hal ini termasuk hak asasi manusia atau HAM) dan wilayah negara.

³ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 86

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm. 29.

Tata Negara berarti sistem penataan negara yg berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan tentang substansi kebiasaan kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara bisa dikatakan adalah cabang ilmu aturan yg membahas tentang tatanan struktur kenegaraan, prosedur interaksi antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, dan prosedur interaksi antara struktur negara menggunakan masyarakat negara⁵.

Menurut Usep Ranawidjaja, hukum tata negara mengatur persoalan-persoalan ketatanegaraan, yaitu⁶:

- a. Struktur umum dari organisasi negara yang terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan (diktator atau demokrasi), sistem pembagian kekuasaan negara (desentralisasi), garis-garis besar organisasi pelaksana (perundang-undangan, pemerintahan, peradilan), wilayah negara, hubungan antara negara dengan rakyat, cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politiknya), dasar negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian negara Republik Indonesia (lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dan sebagainya).
- b. Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara. Mengenai hal ini, penyelidikan mencakup cara pembentukan, susunannya, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan masa jabatannya.
- c. Pengaturan kehidupan politik rakyat.
Substansi ini mencakup partai politik, hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan negara, kekuatan politik dan pemilihan umum,

⁵ Syaputra, Yusrizal Adi., Ansor Lubis., Hera Fauziah, 2023, Hukum Tata Negara, Purbalingga: CV Eureka Media Askara

⁶ Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm, 29-30

arti dan kedudukan golongan kepentingan dan golongan penekan, pencerminan pendapat dan cara kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisi, dan kerja sama atas dasar kerukunan).

- d. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Tata Negara

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas hukum, sedangkan yang bersumber pada akal/pikiran manusia disebut pengertian-pengertian hukum (begrippen)⁷.

- a. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan terdapat di dalam Pasal 33 dan penjelasan UUD 1945. Ide mengenai asas kekeluargaan dicantumkan dalam UUD 1945 berasal dari Prof. Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 ketika diadakan Sidang BPUPKI di Jakarta. Ide asas kekeluargaan kemudian berhasil dituangkan dalam UUD 1945. Perumusan asas kekeluargaan dapat dilihat baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, semangat kekeluargaan itu dapat diketahui pula pada hal-hal seperti berikut:

- 1) Cara pengambilan keputusan yang dilakukan dalam lembaga Majelis-Permusyawaratan rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga-lembaga lainnya

⁷ Moh.kusnardi danharmaily ibrahm, *pengantar hukum tata negara indonesia*. (Jakarta.Pusat studi hukum tata negara FH UI 1988) hlm. 18-19

2) Hubungan kerja sama antara Presiden dan DPR yang mana tampak dimana wakil pemerintah akan selalu bermusyawarah dengan DPR dalam proses pembicaraan penyusunan undang-undang.

b.. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara⁸. Kedaulatan juga dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah, sedangkan kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus mengakomodir keinginan rakyat. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa dasar pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Paham kerakyatan atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh negara dan penguasa. Pada batas-batas tertentu, diperlukan kepatuhan

⁸ Ismail Suny, tt., *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru (selanjutnya disebut Ismail Suny II), hlm. 3

rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara.

c. Asas Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, seperti dikemukakan oleh John Locke, antara lain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan pembagian berarti kekuasaan terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga- lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing, yaitu :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 5) Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Mahkamah Agung (MA)
- 7) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 8) Komisi Yudisial (KY)
- 9) Dan lembaga-lembaga lain yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti di atas, melainkan membagi kekuasaan negara

dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut.

d. Asas Negara Hukum

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alatalat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alatalat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum, dan hal ini sesuai dengan prinsip “the rule of law and not of man.”

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtstaat* yang populer di Eropa Kontinental pada abad XIX, yang bertujuan untuk menentang suatu pemerintahan absolut. Sifat *rechtstaat* sesuai Eropa Kontinental yang dilakukan dengan sistem kodifikasi dan semua peraturan hukum harus disusun dalam satu buku sesuai dengan jenisnya, sehingga karakteristik *rechtstaat* bersifat administratif. Unsur-unsur khas dari suatu negara hukum atau *rechstaat* adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan.
- 2) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apa pun.
- 3) Adanya legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
- 4) Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- 5) Adanya pembagian kekuasaan negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan menjamin asas kebebasan dan persamaan. Pembagian kekuasaan akan menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap kebebasan dan persamaan.

B. Tinjauan Umum Tentang TNI

1. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut TNI adalah suatu organisasi militer yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas selaku alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa dari ancaman luar maupun dalam negeri, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia⁹. Kelahiran

⁹ Dini Dewi Heniarti, 2017, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. v

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang status dan unsurnya begitu membingungkan hingga berkali-kali berganti nama menjadi TNI¹⁰.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

“Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara”.

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) yang menyatakan bahwa:

“Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
kemudian terkait dengan pengertian tersebut, dalam penjelasan Pasal 2 Huruf C UU TNI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

“TNI adalah tentara negara, bukan tentara daerah, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan daerah, suku, ras, dan agama”.

Menurut Buku saku prajurit, TNI di definisikan sebagai Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara¹¹. Berdasarkan pengertian terdapat pemahaman tentang tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara sebagaimana tertuang dalam UU TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan

¹⁰ Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1 (2018). Halaman 17.

¹¹ Buku Saku Prajurit Pasal 21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tugas Pokok TNI

Peran, fungsi, dan tugas TNI (AD, AU, dan AL) diatur berdasar Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya dalam dalam Bab IV, pasal 5 dan 6. emudian, tuganya diatur dalam pasal 7, 8. 9. dan 10.

Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat pada Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

- a. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :
 - 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
 - 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama”.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

- 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- 3) Mengatasi aksi terorisme;
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
- 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

3. Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI Untuk Menjaga Pertahanan

Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sesuai dengan aturan yang di landasi oleh legitimasi politik dan hukum. Prinsip kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), selanjutnya tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada panglima TNI. Sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari:

- a. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

C. Tujuan Umum Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kamus lengkap Bahasa Indonesia – Inggris menyebutkan bahwa terorisme berasal dari kata “terror” yang berarti kengerian artinya bahwa akibat dari pada kejahatan terror tersebut dapat membuat orang yang mengalami, merasakan dan melihat ngeri atas

perbuatan tersebut, sedangkan terorisme adalah orang atau suatu badan yang membuat ngeri orang lain. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:

”Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa¹². Serangan oleh teroris bertujuan untuk mendapat perhatian khusus sehingga tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror¹³.

James Adams mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya¹⁴. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk

¹² Denny Puspitasari; Sunny Ummul Firdaus Dan Agus Riwanto. 2016. *Peranan Tni Dalam Pemberantasan Terorisme Perpektif Pertahanan Keamanan Negara. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Hlm 76

¹³ *Ibid.*, Hlm 77

¹⁴ Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002), h. 106

menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada¹⁵.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan yang mengancam peradaban manusia serta keutuhan dan kedaulatan suatu negara.

Menurut sejarah, kegiatan terorisme telah berlangsung sejak 1 abad yang lalu, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya¹⁶.

¹⁵ Hamzah Junaid. 2013. *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*. Sulesana,, Volume 8 Nomor 2, hlm 36

¹⁶ Lasina, "Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia" *Risalah Hukum* Vol. 5 No. 2, Desember 2009, hlm. 1.

2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme *revolusioner*, terorisme *sub-revolusioner* dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme *revolusioner* dan terorisme *sub revolusioner* dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme *represif* dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme *revolusioner* dan *sub-revolusioner* adalah dari segi tujuannya. Terorisme *revolusioner* bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme *sub-revolusioner* bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan. Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya. Di era modern ini state terrorism bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan *non* militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan spiritnya, terorisme dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu¹⁷:

- a. Gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme.
Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme tapi terorisme selau berkaitan dengan kekerasan politik. Gerakan kekerasan politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan, secara sepihak oleh rezim yang berkuasa dianggap sebagai terorisme. Contoh gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme, yaitu di Aljazair, Palestina, dan beberapa negara jajahan pada masa kolonialisme.
- b. Gerakan terorisme dengan semangat separatisme.
Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teror karena kekerasan politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman

¹⁷ Hakim, Luqman. 2004. *Terorisme Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), hlm 29

kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. Contoh Gerakan terorisme dengan semangat separatisme Gerakan terorisme dengan semangat radikalisme, yaitu IRA di Irlandia, Macan Tamil Eealam di Srilangka, MNLF di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan Gerakan Papua Merdeka di Indonesia.

c. Gerakan terorisme dengan radikalisme agama.

Kelompok-kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia dan Al Qaeda yang berbasis di Afganistan.

d. Gerakan terorisme dengan semangat bisnis.

Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis illegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis, yaitu Narcoterorism di Myanmar dan Yakuza di Jepang.

3. Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik¹⁸. Mar A. Drumbl mendefinisikan *extraordinary crime* sebagai kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya dimana kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia¹⁹. Jadi kejahatan luar biasa merupakan suatu kondisi darurat hukum yang memerlukan tindakan yang sesegera mungkin agar tidak meluas dampak yang ditimbulkan, karena kejahatan tersebut sangat membahayakan dan bertujuan untuk menghilangkan Hak Asasi Manusia dan dapat berdampak terhadap sosial, budaya dan politik sehingga penanganannya membutuhkan tindakan yang serius.

Tidak ada standarisasi dalam menentukan, merumuskan kategori dan klasifikasi konsep kejahatan luar biasa secara seragam sehingga pengklasifikasian *extra ordinary*

¹⁸ Fikri Nurhadi. 2017. *Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 21

¹⁹ Mark A. Drumbl, *Atrocity, 2017, Punishment, and International Law*, Chater 1: *Extraordinary, Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge University Press, hlm. 4.

crime sering memunculkan perdebatan atau perbedaan pandangan di kalangan pakar ilmu hukum²⁰. Namun, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extra ordinary crime, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan luar biasa²¹.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria-kriteria suatu kejahatan bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa adalah sebagai berikut²²:

- a. Adanya darurat hukum yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk ditetapkan hukuman yang sangat serius karena menyangkut kestabilan negara dan masyarakat, jika tidak ditangani dengan segera bisa mengakibatkan dampak yang buruk dan menjadi hal yang sangat merugikan secara meluas.
- b. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis yang terjadi dalam skala yang besar, seperti korupsi yang modus dan tekniknya yang sistematis akibat yang ditimbulkan bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan baik dalam ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan pada sampai kerusakan moral serta mental masyarakat.
- c. Dampak yang ditimbulkan memberikan kerugian yang begitu besar bagi setiap elemen baik dari masyarakat maupun negara dan di pandang sebagai hal yang membahayakan jika tidak diperlakukan hukum yang serius.
- d. Biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya.

²⁰ Vidya Prahassacitta, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?* Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016, hlm. 513-521

²¹ Muhammad Hatta, Ph.D. 2019. Hlm 12

²² Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview, Cambridge University Press, 2017, hlm. 4

Dalam sistem hukum Indonesia, Kejahatan luar jenis disebut sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan-kejahatan semacam ini diatur diluar KUHP.

Secara umum, tindakan-tindakan terorisme merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat politik. Kelompok- kelompok teroris menggunakan teror sebagai alat atau cara untuk meraih tujuan tujuan yang sifatnya politik dan bukan untuk memperoleh keuntungan materi. Meskipun tindakan terorisme sering dilakukan dengan cara membunuh, merusak properti dan sebagainya, akan tetapi kejahatan terorisme memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar kejahatan jalanan atau kejahatan yang terorganisir²³. Kejahatan biasa yang dilakukan dalam bentuk kekerasan tidak ditujukan untuk menciptakan efek psikologis dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi opini public. Sebaliknya, tujuan mendasar dan utama dari kekerasan yang dilakukan dalam setiap aksi²⁴.

Penempatan terorisme sebagai Extra Ordinary Crime sangatlah logis, mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat yang tergolong professional, pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan banyak korban dari rakyat yang tidak berdosa²⁵. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa karena memenuhi kriteria dari kejahatan luar biasa yaitu²⁶:

- a. Terorisme dilakukan secara terencana, sistimatis dan terorganisir serta target daripada kejahatan tersebut adalah orang asing dan masyarakat sipil

²³ Paul J. Smith, (2008), *The Terrorism Ahead, Confronting Transnational Violence in the Twenty-first Century*, M.E., Sharp, New York : 2008, P.12

²⁴ Bruce Hoffmann, *Inside Terrorism*, revised and expanded edition, Columbia University Press: New York, hal. 27

²⁵ Abdul Wahid ,Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif agama,ham dan hukum.* ,(Bandung :PT Refika Aditama,2004), h. 59.

²⁶ Muhammad Hatta, Ph.D. 2019. Hlm 16

disekitarnya yang tidak berdosa dan tidak mempunyai hubungannya dengan kepentingan asing.

- b. Terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena bukan hanya membunuh manusia semata tetapi juga menghancurkan seluruh fasilitas publik, memperburuk ekonomi nasional dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berat khususnya terhadap hak hakiki yang paling utama yaitu hak untuk hidup aman dan layak dimanapun seseorang mengkehendakinya²⁷.

D. Tianjuan Umum Tentang Organisasi Papua Merdeka

1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka dan Perkembangannya

Sejarah OPM dimulai pada tahun 1961 di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonisasi Papua pada April 1961 dengan membentuk *New Guinea Council* untuk mempersiapkannya. Dewan *New Guinea Council* telah mendorong meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan *New Guinea Council* kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti dan menyepakati desain bendera yang akan digunakan yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini²⁸. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi.

Tindakan tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu

²⁷ Aviv Cohen, *Prosecuting Terrorists at the International Criminal Court: Reevaluating an Unused Legal Tool to Combat Terrorism*, Michigan State International Law Review, Vol 20, No. 2, 2013, hlm. 220-260.

²⁸ Pinter Politik (2020). Sejarah OPM : Juang Merdeka di Tanah Papua. [Online]. Tersedia : <https://www.pinterpolitik.com/sejarah-opm-juang-merdeka-di-tanahpapua/>, dikases pada tanggal 1 Agustus 2023

membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara. Melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia.

Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lain. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka.

Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Pada waktu itu referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama provinsi Irian Jaya.

2. Dinamika Organisasi Papua Merdeka dalam Melepaskan Papua dari Indonesia

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari

Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan penghianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah perjanjian New York²⁹.


Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini berevolusi menjadi gerakan separatis walaupun sesungguhnya Organisasi ini memiliki sifat sporadic atau bisa dikatakan tidak tentu dalam pergerakannya. Saat ini pemerintah negara Republik Indonesia menganggap tindakan organisasi ini sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan negara yang dapat mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Aksi pemberontakan ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan.

Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi Papua sudah mendapatkan perhatian yang serius guna membuka Papua dari keterisolasiannya. Selama masa pemerintahannya Jokowi kini menggiatkan pembangunan di Papua melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, lapangan terbang, dan sebagainya. Usaha yang dilakukan Jokowi sejauh ini mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat Indonesia, seperti salah satunya adalah tokoh masyarakat Papua yang juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Manufandu, yang menyatakan

²⁹ Tribun Papua, Ini Sejarah Singkat OPM Organisasi Terlarang di Indonesia dan kejahatan Masa Lalu, 15 September 2021, <https://papua.tribunnews.com/2021/11/15/ini-sejarah-singkat-opm-organisasi-terlarang-diindonesia-dan-kejahatan-masa-lalu?page=4>, diakses pada tanggal 2 Juli 2023

apresiasinya terhadap keseriusan Jokowi dalam membuka isolasi wilayah pedalaman Papua melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia turut memberikan perhatian serius kepada Papua³⁰.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut mengelurakan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik di Papua. Akan tetapi, kebijakan Otonomi Khusus masih belum berhasil mencapainya. Adanya kebijakan Otsus ini diharapkan mereduksi gerakan separatis yang ada di Papua, hingga saat ini konflik OPM belum juga menemukan titik penyelesaian. OPM masih terus menyuarakan kepentingannya untuk merdeka dari Indonesia serta mengajukan tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Sampai sejauh ini tuntutan mereka belum juga terpenuhi, mereka mengancam bahwa perang diantara mereka dengan Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti.



³⁰ Ignatius Yunaton, Human Security di Papua pada Masa Pemerintahan Jokowi: Tinjauan terhadap Political Security di Papua, 2014. h. 46